TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT MAL SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI *COVID-19* PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KAB. LUWU UTARA

(Studi Kasus Donatur pada BAZNAS Luwu Utara)

Diajukan Oleh :

Nur Indah Astuti Pajar

4517013027

Skripsi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab. Luwu Utara
Nama Mahasiswa	: Nur Indah Astuti Pajar
NIM	: 4517013027
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Tempat Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Luwu Utara

Telah disetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA	**Adil Setiawan A.Md, Kom S.E., M.Si., Ak., CA**

Mengetahui dan Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa	Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H	**Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA**

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nur Indah Astuti Pajar
No. Stambuk	: 4517013027
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Judul	: Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kab. Luwu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan penulisan ini adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 02 Juli 2021

Mahasiswa yang bersangkutan

METERAI TEMPEL

4E37CAJX367744968

Nur Indah Astuti Pajar

TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT MAL SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI *COVID-19* PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KAB. LUWU UTARA
(Studi Kasus Donatur pada BAZNAS Luwu Utara)

Oleh:
NUR INDAH ASTUTI PAJAR
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

ABSTRAK

NUR INDAH ASTUTI PAJAR.2021.Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Luwu Utara. Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Adil Setiawan, A. Md.Kom., S.E., M.Si., Ak.,CA. Dan Dr. Firman Menne, S.E., M. Si., Ak., CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat mal sebelum dan di masa pandemi *covid-19* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara.

Objek penelitian adalah donatur zakat mal yang terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat di Luwu Utara masih sangat rendah. Indikator dari pemahaman yaitu dapat mengartikan dan menggabungkan dari beberapa bagian agar seseorang mudah memahami. Indikator kepercayaan yaitu kehandalan, kejujuran, kredibilitas.

Kata Kunci : Pemahaman, Kepercayaan, Minat Membayar

THE LEVEL OF UNDERSTANDING AND BELIEF IN THE INTEREST OF PAYING MAL ZAKAT BEFORE AND IN PANDEMIC TIME COVID-19 IN THE AGENCY AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) IN DISTRICTS NORTH LUWU
(Donor Case Study at BAZNAS North Luwu)

By:
Nur Indah Astuti Pajar
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Bosowa University

ABSTRACT

NUR INDAH ASTUTI PAJAR. 2021. The Level of Understanding and Belief In Interests of Paying Mal Zakat Before and in Pandemuc Time Covid-19 in the Agency Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in District North Luwu. At the Office of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Masamba City, North Luwu Regency, South Sulawesi Province. Supervised by Adil Setiawan, A. Md.Kom., S.E., M.Si., Ak., CA. And Dr. Firman Menne, S.E., M. Si., Ak., CA.

The research objective was to determine the understanding and belief in the interest in paying zakat mal before and during the Covid-19 pandemic at the Amil Zakat Agency (BAZNAS) in North Luwu Regency. The object of research is the zakat mal donors who are registered at the National Zakat Agency (BAZNAS) in North Luwu Regency. The analytical tool used is qualitative analysis.

The results showed that the level of understanding and trust of the people in North Luwu was still very low. Indicators of understanding, namely being able to interpret and combine several parts so that someone can easily understand. The indicators of trust are reliability, honesty, credibility.

Keywords : Understanding, Trust, Interest in Paying

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi Skripsi ini adalah salah satu tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Unuversitas Bosowa dengan judul Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kab. Luwu Utara

Segala rintangan dan hambatan penulis alami sejak meneliti sampai dengan selesainya skripsi ini. Namun berkat doa dan bantuan berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis skripsi ini untuk mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-pertama, saya ucapakan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu., M.Eng, Selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane., SE., M.Si., SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa
3. Ibu Dr. H. Herminawaty Abubakar., SE., MM, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Dr. Firman Manne, SE., M.Si., Ak.CA, Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

5. Bapak Dr. Firman Manne, SE., M.Si., Ak., CA dan Bapak Adil Setiawan A.Md.Kom., SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan senantiasa memberikan arahan, dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
7. Para pegawai Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kedua Orang Tua, ayahanda tercinta Muhammad Pajar, S.P dan ibunda tersayang St. Hidayah. Terima kasih atas iringan doa yang selalu diberikan kepada penulis, serta kasih sayang dan semangat yang luar biasa selama ini, dan terima kasih untuk selalu memberi dukungan moril maupun materil
9. Untuk kakakku Mughnia Taufiqah Rahmi terima kasih atas selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
10. Untuk seluruh keluargaku, terima kasih atas iringan doa dan dukungan selama ini kepada penulis.
11. Untuk sahabat tercinta Amalia Indah Sari, terima kasih atas selama ini telah memberi dukungan dan semangat yang tiada hentinya, serta selalu mengingatkan kepada penulis untuk tetap bersabar dan mengingatkan segala dalam hal kebaikan.
12. Kepada Asyifah Andari Syarif, Asma Ulhusnah Rasyid, dan Mega Awalia terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan selalu menghibur dikala sedih kepada penulis.

13. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi Anna Lestari, Adinda Annisa Tobo, Nurhayati, Utami Ningsih, dan Winda Sari terima kasih telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama ini. Serta terima kasih kepada teman-teman Akuntansi A angkatan 2017.
14. Untuk adik-adikku Novita Cahyani dan Witari Paradigma Musta terima kasih selama ini telah memberikan support dan selalu ada dalam keadaan apapun
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan amal dan pahala dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
PERNYATAAN KEORISINILAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Tingkat Pemahaman 8
2.1.1 Pengertian Pemahaman 8
2.1.2 Indikator Pemahaman 8
2.1.3 Pemahaman Perhitungan Zakat 9
2.2 Tingkat Kepercayaan 9
2.2.1 Pengertian Kepercayaan 9
2.2.2 Modal Kepercayaan 10
2.2.3 Indikator Kepercayaan 11
2.2.4 Dimensi Kepercayaan 12
2.3 Zakat 12
2.3.1 Pengertian Zakat 12
2.3.2 Jenis-Jenis Zakat 13
2.3.3 Dasar Hukum Zakat 14
2.3.4 Hikmah dan Manfaat Zakat 14

2.3.5 Rukun Zakat 15
2.3.6 Syarat Zakat 15
2.3.7 *Mustahiq* Zakat 20
2.3.8 Fungsi Zakat 22
2.4 Minat Membayar Zakat 23
2.4.1 Pengertian Minat 23
2.4.2 Jenis-Jenis Minat 23
2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Minat 24
2.4.4 Indikator Minat Membayar 24
2.5 *Covid-19* 25
2.6 Penelitian yang Relevan 26
2.7 Kerangka Pikir 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 29
3.2 Jenis dan Sumber Data 29
3.2.1 Jenis Data 29
3.2.2 Sumber Data 29
3.3 Metode Pengumpulan Data 30
3.3.1 Dokumentasi 30
3.3.2 Observasi 30
3.3.3 Wawanacara Langsung 30
3.4 Metode Analisis 31
3.4.1 Pengumpulan Data 31
3.4.2 Reduksi Data 31
3.4.3 Penyajian Data 32
3.4.4 Penarikan Kesimpulan 32
3.5 Definisi Operasional 33
BAB IV PENELITIAN 35
4.1 Gambaran Umum BAZNAS Luwu Utara 35
4.1.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Luwu Utara 35

4.1.2 Visi dan Misi 36
4.1.3 Tujuan 37
4.1.4 Struktur Organisasi 38
4.2 Pelaksanaan Penelitian 38
4.3 Penelitian 40
4.4.1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 40
4.4.2 Muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 44
4.4 Pembahasan 49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 51
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Saran 51
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dana Zakat Mal Kabupaten Luwu Utara..... 5
Tabel 2.1 Jenis Barang, Nisab, Zakat..... 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir 28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat zakat merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan, sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki kewajiban yang sama dengan shalat. Dalam ekonomi Islam tidak lepas dari masalah zakat dan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan setiap warga negara. Pada kenyataaannya tidak semua warga negara mendapatkan kesejahteraan dengan mudah. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam ketiga, yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika telah mencapai nishabnya.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. *Ijtihad* mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat, dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalakan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak terkurangi. Hukum Allah SWT, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan

para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Menurut UU RI No. 23 tahun 2011 didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS adalah salah satu badan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Penerimaan zakat yang dilakukan atau dilakukan pada lembaga zakat belum optimal dikarenakan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung lebih suka membayar secara langsung, tidak melalui lembaga penyalur zakat khususnya BAZNAS sehingga datanya tidak terhimpun. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusiam yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain secara bersifat konsumtif secara langsung, namun hal ini masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan pengelolan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara bantuan modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kepada para *mustahiq*.

Konsep agama Islam yaitu, Pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada *mustahiq* berupa zakat dan shadaqoh yang fungsinya untuk memberikan dana jaminan sosial bagi masyarakat *Mustahiq* yang wajib menerima Zakat menurut Q.S At-Taubah : 9: 60 yaitu :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ مِّنَ فَرِيْضَةً ۗ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*

Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi zakat yang lumayan besar. Hal tersebut dapat kita lihat dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam dan juga didukung oleh besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Potensi ini merupakan pangkal pendanaan yang dapat dijadikan dominasi pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat juga memobilisasi roda perekonomian negara. Pada tahun 2019 keadaan BAZNAS di Luwu Utara program kerjanya berjalan dengan lancar karena, semua program kerjanya terealisasikan. Namun untuk program zakat dianggap masih kurang. Dana zakat mal yang terkumpul pada tahun 2019 sebesar Rp. 63.553.000, dan angka itu bisa dianggap besar. Namun ternyata jumlah dari dana zakat tersebut hanya berasal dari 3 donatur saja, sedangkan mayoritas penduduk di Luwu Utara beragama Islam. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa realiasi zakat di Kabupaten Luwu Utara belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum syariah terutama dalam menunaikan zakat maal, dikarenakan mungkin masyarakat di Luwu Utara memiliki pemahaman yang masih kurang akan pentingnya zakat mal ataupun kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak BAZNAS.

Faktor-faktor yang membuat seseorang bersedia untuk menunaikan zakat antara lain faktor dari keagamaan seperti iman, balasan, pemahaman agama, kepuasan diri, kepedulian sosial, dan lembaga zakat. Faktor kesadaran juga memiliki peran penting untuk meningkatkan penerimaan zakat. Kesadaran akan tanggung jawab dalam menunaikan zakat masih berada ditingkat rendah. Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Berangkat dari realitas ini, pemahaman masyarakat Luwu Utara mengenai zakat harus kembali ditingkatkan. Rendahnya pemahaman tentang kewajiban zakat mal, di masyarakat menjadi salah satu dari penyebab rendahnya penerimaan zakat di Luwu Utara. Sehingga tidak optimalnya pengumpulan dana zakat berdampak kepada kemiskinan, seperti dijelaskan dalam Al-quran surah at-taubah ayat 60 yaitu 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat diantaranya adalah fakir dan miskin.

Masamba merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Luwu Utara yang memiliki potensi zakat yang besar dalam hal ini dapat dilihat pada data yang dikelolah oleh Badan Amil Zakat daerah Luwu Utara. Sebelum pandemi *covid-19* terjadi, tingkat pemahaman serta minat masyarakat dalam membayar zakat cukup rendah hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pembayaran zakat oleh masyarakat. Setelah pandemi *covid-19* melanda, tingkat pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat daerah Masamba Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan berdasarkan laporan BAZNAS hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran rohani masyarakat Masamba mengenai pembayaran zakat .

Tabel 1.1

Jumlah Dana Zakat Mal Kabupaten Luwu Utara

No	Tahun	Jumlah Zakat Maal
1	2019	Rp. 63.533.000
2	2020	Rp. 79.300.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Luwu Utara (2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana tingkat pemahaman serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat sebelum dan di masa pandemi *covid-19* berlangsung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Luwu Utara. Maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Donatur pada BAZNAS Luwu Utara)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan sebuah permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana tingkat pemahaman terhadap minat membayar zakat mal sebelum dan di masa pandemi *covid-19* pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tingkat kepercayaan terhadap minat membayar zakat mal sebelum dan di masa pandemi *covid-19* pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman terhadap minat membayar zakat mal sebelum dan di masa pandemi *covid-19* pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui kepercayaan terhadap minat membayar zakat mal sebelum dan di masa pandemi *covid-19* pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan tentang bagaimana tingkat pemahaman dan tingkat kepercayaan terhadap minat bayar zakat mal selama masa pandemi *covid-19.*

2. Bagi Universitas Bosowa

Manfaat bagi pihak akademis yaitu sebagai sumber informasi dan referensi dengan penelitian berikutnya.

3. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai sumber informasi mengenai tingkat pemahaman dan tingkat kepercayaan terhadap minat bayar zakat selama masa pandemi *covid-19.*

4. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Manfaat bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara, agar tercapainya kepercayaan untuk mengakses lembaga tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tingkat Pemahaman

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan suatu proses untuk menguasai sesuatu yang difikirkan. Menurut S Nasution (2015) bahwa :

> "Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefenisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu."

Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut.

2.1.2 Indikator Pemahaman

Menurut Nana Sudjana (2016) ada tiga indikator kategori pemahaman, yaitu:

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, dimulai dengan mengartikan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni mengubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
3. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik

yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.

2.1.3 Pemahaman Perhitungan Zakat

Beberapa hal kemungkinan dalam menentukan nisab kadar dan waktu mengeluarkan zakat. Hal ini bergantung pada analog yang dilakukan. Jika seorang memiliki harta yang tersimpan baik itu emas atau uang maka nisab zakat malnya sebesar 85 gram emas dan untuk kadar zakat malnya sebesar 2,5%. Untuk cara menghitung zakat mal yaitu :

2,5% x Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun

2.2 Tingkat Kepercayaan

2.2.1 Pengertian Kepercayaan

Menurut M. Taufiq Amir (2015) kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Menurut Wahab Zaenuri (2014) bahwa :

> "Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *Integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya), *Benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk

melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya)."

2.2.2 Modal Kepercayaan

Menurut Wibowo (2016) Model kepercayaan organisasional memiliki kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan dianggap sebagai keinginan mempercayai orang lain. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan. Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.
2. Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran.
3. Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain.
4. Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
5. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain.

6. Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah.
7. Penghargaan. Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

2.2.3 Indikator Kepercayaan

Menurut Maharani (2016) terdapat empat indikator dalam variabel kepercayaan yaitu :

1. Kehandalan

Kehandalan merupakan konsisten dari serangkaian pengukuran. Kehandalan dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang.

2. Kejujuran

Bagaimana perusahaan/pemasar menawarkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan/pemasar kepada konsumennya.

3. Kepedulian

Perusahaan/pemasar yang selalu melayani dengan baik konsumennya, selalu menerima keluhan-keluhan yang dikeluhkan konsumennya serta selalu menjadikan konsumen sebagai prioritas.

4. Kredibilitas

Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan/pemasar untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya.

2.2.4 Dimensi Kepercayaan

Menurut McKnight, Kacmar, dan Choudry (2015) kepercayaan dibangun antara pihak-pihak yang belum saling mengenal baik dalam interaksi maupun proses transaksi. Terdapat dua dimensi kepercayaan konsumen, yaitu:

1. *Trusting Belief*

   Trusting belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap orang lain dalam suatu situasi.

2. *Trusting Intetion*

   Trusting intention adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang siap bergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan mengarah langsung kepada orang lain.

2.3 Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah SWT yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim dengan ketentuan yang sesuai syariat Islam. Menurut Nur (2018) bahwa

> "Dalam Islam pengetahuan diistilahkan dengan Al-ilmu, yang mempunyai dua pengertian, pertama pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah untuk mengenal-Nya dan kedua, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri naik melalui pengamalan (empiris), rasional dan intuisi"

Pembelajaran dapat mencakupi perubahan-perubahan perilaku yang timbul berdasarkan pengalaman. Sebahagian besar dari perilaku seseorang ditentukan melalui proses pembelajaran, dimana pembelajaran akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, termasuk perilaku para *muzakki*. Menurut Qadir dalam Rizkia (2014) bahwa :

> "Pengetahuan zakat adalah sebagai ajaran agama islam, dalam konteks ibadah ke-Tuhan-an (*ilahiyah*) merupakan perintah tetap dan menyejarah, namun dalam konteks kemanusiaan (*muamalah*), zakat dipandang sebagai fenomena pembebasan dan instrumen keadilan."

2.3.2 Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi atas 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya, membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan ramadhan. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membantu orang-orang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya yang masih memiliki perbedaan sampai hari raya Idul Fitri.

2. Zakat Mal

Mal berasal dari bahasa Arab "maal" yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.

Ketika seseorang memiliki kelebihan harta dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya maka orang tersebut menyimpan bagian orang lain dalam

hartanya. Tujuan saja hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghilangkan keberkahan atas harta yang dimilikinya dan tidak tersucikannya harta.

2.3.3 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Menurut Abdurrahman Qadir (2016) bahwa :

> "Dalam Al-quran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan sangat penting dalam Islam."

Menurut Nuruddin Muhammad Ali (2016) dari 32 ayat dalam Al-quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan zakat dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*Hablun min Allah*) dan hubungan antar manusia (*Hablun min al-nas*).

2.3.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Didin Hafihuddin (2015) hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan, membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.

3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab harta itu bukan hanya membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. (Didin Hafihuddin, 2015)

2.3.5 Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang bertugas untuk memungut zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

1. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagaian harta yang dikenakan wajib zakat.
2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat (amil zakat).
3. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.

2.3.6 Syarat Zakat

Syarat zakat terbagi atas dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

1. Syarat wajib

Syarat wajib zakat yakni kefarduannya ialah sebagai berikut :

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang di janjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.

2) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.

2. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Beberapa syarat harta yang wajib untuk dizakati yaitu :

1) Kepemilikan harta penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain, sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

2) Aset Produktif/Berkembang

Para *fuqaha* mensyaratkan "berkembang/produktivitas nilai aset" atau mempunyai potensi untuk produktif bagi aset yang wajib dizakati. Yang dimaksud dengan produktivitas aset disini adalah bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset.

3) Melebihi Kebutuhan Pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama saja dengan tidak mempunyai harta.

4) Mencapai *Nishab*

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syarat sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai *nishab*, maka tidak wajib zakat.

5) Mencapai *Hawl*

Hawl, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktunya.

3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Beberapa syarat sah pelaksanaan zakat yaitu :

1) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sahnya pelaksanaan zakat.

2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaannya zakat yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq dengan demikian, seseorang tidak boleh makan (mustahiq), kecuali dengan jalan tamlik.

4. Jenis-Jenis harta yang wajib dizakati

1) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah syariati padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lainnya. Dari sisi ini syariat memandang emas dan perak sebagai suatu kekayaan alam yang hidup.

2) Zakat Binatang Ternak

Syarat pertama ternak yang wajib dizakati adalah telah sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syarat. Kemudian hewan yang dipelihara selama setahun dan juga harus hewan yang digembala. Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

3) Zakat Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput rumputan, daun-daunan, dan sebagainya.

4) Zakat Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain.

5) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya.

6) Zakat Profesi

Zakat profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya.

7) Kekayaan yang Bersifat Umum

Termasuk zakat saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya. (Gustian Juanda, 2016)

Adapun jenis barang, batasan nisab dan zakatnya sebagaimana tergambar dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Jenis barang, Nisab, dan Zakatnya

No	Jenis Barang	Nisab	Zakat
1	Emas	85 gram (200 dirham)	2,5%
	Perak	Analogi 85 gram emas	2,5%
2	Unta	5 ekor	1 ekor kambing
	Kambing dan sejenisnya	40 ekor	1 ekor
	Sapi dan sejenisnya	30 ekor	1 ekor
3	Biji-bijian dan Buah-buahan (irigasi)	5 sha' = 200 dirham	5%
	Biji-bijian dan Buah-buahan (non-irigasi)	5 sha' = 200 dirham	10%
4	Perniagaan	Analogi 85 gram emas	2,5%
5	Barang tambang dan hasil laut	Analogi 85 gram emas	20%

No	Jenis Barang	Nisab	Zakat
	bernilai besar tanpa biaya operasional		
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil tanpa biaya operasional	Analogi 85 gram emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gram emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gram emas	2,5%
6	Profesi	Analogi emas 85 gram	2,5%

Sumber : Buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2015)

2.3.7 *Mustahiq* Zakat

Kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin

2. Miskin

Miskin adalah orang yang secara tingkat kehidupan ekonomi sama dengan fakir, yaitu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan seharinya, namun memiliki sifat khusus, yaitu tidak menampakkan kekafirannya dengan perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya.

3. *Amil* (Panitia Zakat)

Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Urusan zakat adalah urusan orang banyak atau tidak mungkin bisa ditangani satu atau sedikit orang, karena urusan zakat menyangkut seluruh kaum muslimin.

4. *Mu'allaf*

Mu'allaf adalah orang yang dilunakkan atau dipikatkan hati terhadap agama Islam atau orang yang diharapkan kecenderungan keyakinan kegamaannya bertambah menguat kearah keyakinan Islam atau orang yang ada harapan akan nada kontribusinya dalam menolong kaum muslim dari musuh.

5. *Riqab* (Para Budak)

Para budak yang dimaksud adalah menurut jumbur ulama merupakan para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*Al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

6. *Gharim* (Orang yang Memiliki Utang)

Merdeka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik utang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.

7. *Fi sabilillah* (Orang yang Berjuang Dijalan Allah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando

mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

8. *Ibnu Sabil* (Orang yang Sedang Dalam Perjalanan)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir)* untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ha*) tidak termasuk maksiat.

2.3.8 Fungsi Zakat

Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut adalah Al-Quran Surat At-Taubah (9:60), memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan :

1. Tanggung jawab sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial dalam hal adanya bencana alam dan lain-lain.
2. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat.
3. Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip :
    1) Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (*fi riqab*).
    2) Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
    3) Memelihara dan mempertahankan aqidah (*fi sabilillah*). (Fuadi, 2016)

2.4 Minat Membayar Zakat

2.4.1 Pengertian Minat

Minat merupakan suatu keinginan yang berasal dari hati tanpa adanya paksaan. Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu objek. Minat juga sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Minat muncul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana kemudian perhatian itu menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari serta membuktikan lebih lanjut (Darmadi, 2017).

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

2.4.2 Jenis-jenis Minat

Menurut Suryabrata Sumardi (2015) jenis-jenis minat ada 4 yaitu :

1. Minat Primitif adalah minat yang tidak disadari atau asli dan alamiah belum terpengaruh alam sekitar atau kebudayaan
2. Minat kultural adalah sesuatu minat yang terjadi serta terbentuknya dihasilkan atas pengaruh kebudayaan atau kultural.

3. Minat subyektif adalah perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman yang dapat dihitumg dan bersifat menyenangkan.
4. Minat obyektif adalah reaksi yang bersifat menerima reaksi positif terhadap obyek yang merangsang dan kegiatan dalam lingkungannya.

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Minat

Menurut Agus Sujanto (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah:

1. Motif yaitu sesuatu yang ada didalam pribadi seseorang yang mampu mendorong orang tersebut agar melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan.
2. Sikap adalah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak objek yang sifatnya baik maupun buruk secara subjektif.
3. Permainan merupakan suatu persoalan tenaga psikologi yang tertuju pada suatu subjek secara intensif.
4. Pengalaman adalah suatu proses mempelajari atau mengenal lingkungan fisik yang nyata baik mengenali dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar dengan memanfaatkan indra yang dimiliki.
5. Tanggapan adalah kesan yang timbul setelah individu melakukan observasi terhadap suatu objek.
6. Persepsi merupakan pandanangan yang lahir dari proses identifikasi suatu objek.

2.4.4 Indikator Minat Membayar

Menurut Nur’aini (2015) minat membayar zakat dapat di ukur dengan:

1. *Interest* yang menunjukan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
2. *Desire* ditunjukan dengan adanya dorongan untuk memiliki.
3. *Conviction* ditunjukan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.

2.5 Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. (WHO, 2020). Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Penyakit *Covid-19* ini dapat menimbulkan gejala seperti demam, rasa lelah dan batuk kering. Beberapa pasien yang terkena penyakit ini mungkin saja mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare.

Orang dapat tertular *Covid-19* dari orang lain yang terjangkit virus ini. *Covid-19* dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit *Covid-19* batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya dapat terjangkit *Covid-19*. Penularan *Covid-19* juga dapat terjadi jika orang menghitup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit *Covid-19* Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari satu meter dari orang yang sakit. *World Health Organisation* (WHO) terus mengkaji perkembangan penelitian tentang

cara penyebaran *Covid-19* dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. (WHO, 2020)

2.6 Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang tingkat pemahaman dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat mal bukan merupakan suatu yang baru untuk diteliti, karena sebelumnya telah terdapat penelitian yang sejenis baik itu berbentuk jurnal maupun skripsi. Dalam penelitian yang berjudul "Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab. Luwu Utara" peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk mendukung teori dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitiannya yaitu :

1. Skripsi Musdalipah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018, yang berjudul "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar", dengan hasil penelitian bahwa tingkat pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi adalah termasuk dalam kategori paham (baik). Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebanyak 340,9 (69%), masyarakat banyak mengetahi tentang zakat profesi, seperti syarat dan rukun, tujuan, hikmah, definisi, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan zakat profesi. Akan tetapi dalam perhitungan dan ayat yang menjelaskan tentang zakat profesi masyarakat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar masih kurang paham sedangkan untuk istilah-istilah lain dari zakat profesi mereka tidak paham.

2. Jurnal Azwar Iskandar, Irsyad Rafi, Khaerul Aqbar, Ronny Mahmuddin, tahun 2020, yang berjudul "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi *Covid-19*", dengan hasil penelitian bahwa Pertama, boleh menyegerakan penyerahan zakat harta seperti zakat uang, emas dan perak, atau barang dagangan sebelum genap setahun (haulnya) namun harus cukup nisabnya, yaitu senilai 85 gram emas, dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini adalah pendapat yang kuat (rajih), yaitu pendapat jumhur ulama. Kedua, perintah mencukupi fakir miskin di sini adalah bermakna wajib. Jika zakat fitrah tersebut ditunaikan jauh-jauh hari, maka tentu maksud untuk mencukupi orang miskin pada hari raya Idul Fitri tidak terpenuhi. Dan dengan menggencarkan anjuran kepada masyarakat yang berada (memiliki kelapangan harta), untuk lebih memaksimalkan infak dan sedekah yang bersifat *tathawwu'* (sunah) yang ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan di masa-masa yang sulit seperti hari ini, dimasa wabah *covid-19.*

2.7 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawanca langsung dengan informan yang dimulai dari bulan Januari 2021 hingga April 2021. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Jl. Ir. Soekarno Dusun Katokkoan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. (Sugiyono, 2016).

Data kualitatif berupa pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai tingkat pemahaman dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat mal sebelum dan di masa pandemi *covid-19* berdasarkan fenomena yang dijelaskan secara mendalam.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung dari informan yaitu donatur yang berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab. Luwu Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung baik yang didapat dari lokasi penelitian atau di luar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi. Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu terkait tentang profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal, skripsi, internet, dan lain-lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

3.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan merekam, mengabadikan, dan menyimpan data dari suatu kegiatan. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambar pada saat penelitian berlangsung.

3.3.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati prilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. (Sugiyono, 2014). Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan pengamatan serta penelitian dilapangan untuk mendapatkan data yang relevan.

3.3.3 Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi

melalui pertanyaan-pertanyaan dan mengunakan teknik tertentu. Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah donatur yang berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) bahwa :

> "Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi."

Beberapa tahapan dan langkah-langkah dalam metode analisis sebagai berikut:

3.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.4.2 Reduksi Data

Miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2010) mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi, membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi;
2. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.4.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni (2010) mengatakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain:

1. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah;
2. Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3.4.4 Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman dalam Rasyid (2005) mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.

3.5 Definisi Operasional

1. Tingkat Pemahaman

Pemahaman merupakan suatu proses untuk menguasai sesuatu yang difikirkan. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut.

2. Kepercayaan

Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.

3. Minat Membayar Zakat

Minat merupakan suatu keinginan yang berasal dari hati tanpa adanya paksaan. Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu objek. Minat juga sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

4. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.

5. *Covid-19*

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Penyakit *Covid-19* ini dapat menimbulkan gejala seperti

demam, rasa lelah dan batuk kering. Beberapa pasien yang terkena penyakit ini mungkin saja mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare.

BAB IV

PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum BAZNAS Luwu Utara

4.1.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Luwu Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Luwu Utara berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Di Kabupaten Luwu Utara tepatnya di Kota Masamba terdapat sebuah Masjid yang cukup besar yang diberi nama Masjid Agung Syuhada yang kira–kira memilki luas kurang lebih 5000m2 sejak berdirinya masjid tersebut pada tahun 1970 yang diketuai oleh H.Abdul Salam dan H. Tahir Beliau merupakan pembina. Pada hakikatnya masjid tersebut sudah mengalami tiga kali renovasi yakni pada tahun 1970, 1980, dan tahun 2005 sampai sekarang tahun 2021 belum mengalami renovasi Masjid Agung Syuhada Masamba. Di Masjid ini pula didirikan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang memilki 3 pengurus inti di antaranya: 1. Drs. Baso Rahmat sebagai Ketua Umum, 2. Drs. H. Muh. Idris. AN sebagai Wakil Ketua I, 3. Burhan, S. Pd, MM sebagai

Sekretaris. Secara nasional pendirian Badan Amil Zakat dilatar belakangi oleh adanya kondisi dimana seluruh komponen bangsa dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Demikian halnya dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan bagian dari komponen bangsa wajib ikut serta dalam usaha melanjutkan cita-cita para pejuang terdahulu untuk melanjutkan pembangunan. Melihat fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia, maka muncullah wacana dari para cendikiawan dan ulama untuk mendirikan suatu badan yang bertujuan untuk memobilisasi pendayagunaan zakat. Dan pada akhirnya melalui perjuangan yang tidak kenal lelah, didirikanlah Badan Amil Zakat yang pada tahun 1999. Regulasi inilah yang mendorong lahirnya BAZ-BAZ didaerah termasuk di kota Masamba.

Pada bulan September 2020, Badan Amil Zakat (BAZ) di Kota Masamba yang awalnya bertempat Masjid Agung Syuhada pindah ke kantor milik sendiri yang beralamatkan di Jl. Ir. Soekarno Dusun Katokkoan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

   Bersikap transparan, loyal, dan profesional

2. Misi

   1) Mempublikasikan penerimaan BAZNAS melalui media cetak dan elektronik.
   2) Melaporkan penerimaan dan pendistribusian BAZNAS kepada publik setiap triwulan.
   3) Menerima saran dan masukan dari masyarakat.

4) Melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan BAZNAS Luwu Utara, dan teknik menghitung zakat bagi *Muzakki*.
5) Menindak lanjuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan BAZNAS.
6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stake holders terkait.
7) Menjadi Mitra Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat religius.
8) Meningkatkan SDM Petugas BAZNAS Luwu Utara.
9) Melaksanakan strategi jemput bola.
10) Melaksanakan strategi jemput bola.
11) Menerbitkan NPWZ atas setiap pendapatan.
12) Standarisasi kantor dan fasilitasnya.
13) Pendistribusian BAZNAS tepat sasaran.
14) Memberi bantuan kepada kegiatan sosial kemasyarakatan.
15) Memberi bantuan kepada musibah/bencana.
16) Membantu pelaksanaan hari besar Islam.
17) Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.
18) Membantu kreativitas remaja Islam dan penyelesaian studi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
19) Membantu pengembangan industri rumah tangga binaan BAZNAS berbasis SDA.
20) Membantu memasarkan hasil industri rumah tangga.

4.1.3 Tujuan

1. Mensucikan jiwa muzakki dari sifat *bakhil*, kikir, dan semacamnya.
2. Mensucikan jiwa mustahiq dari sifat iri hati, dengki, dan semacamnya.

3. Mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan.
4. Mengatasi terjadinya kesenjangan sosial.
5. Menggairahkan dan mendinamisasi perekonomian.
6. Mewujudkan sistem *ta'awun*.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2020-2022
STRUKTUR ORGANISASI

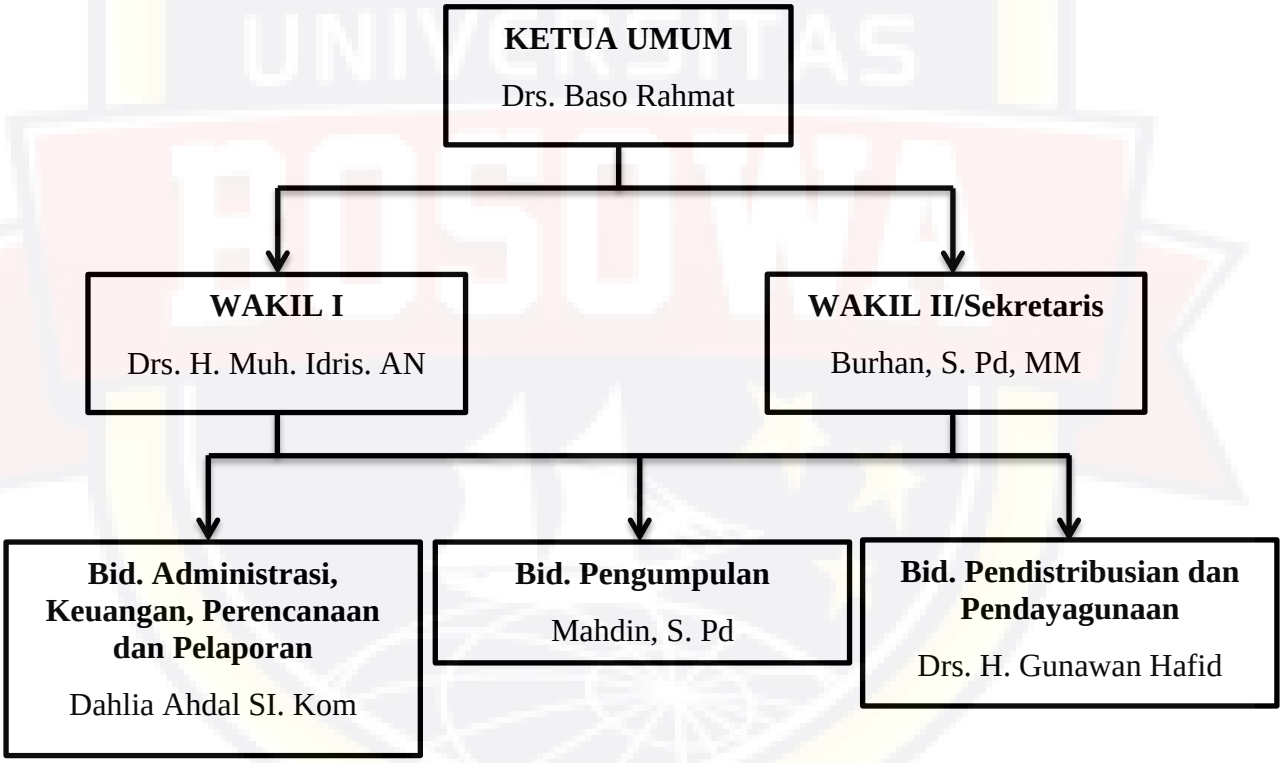

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

4.2 Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian ini data didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara langsung serta dokumentasi kepada informan yang merupakan donatur

zakat maal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara. Pra penelitian dilaksanakan agar dapat peneliti dapat menentukan informan yang dapat dijadikan subjek penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Dalam melaksanakan pra penelitian, peneliti melakukan observasi agar dapat menentukan jumlah subjek yang diperlukan sesuai dengan indikator dari tiap variabel yang ada.

Dalam penelitian ini, wawancara langsung dilaksanakan pada hari dan tempat yang berbeda dari masing-masing subjek yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dari peneliti dan informan yang menjadi objek di dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan mulai tanggal 27 Maret 2021-17 April 2021. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil 3 informan yang terdiri dari 1 orang pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara dan 2 orang donatur zakat maal.

Dalam penentuan informan diambil dari hasil observasi yang dilakukan diawal penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara. Dengan cara ini diharapkan mampu memperoleh jawaban yang berbeda dari satu dengan yang lain sehingga mendapatkan data yang bervariatif yang dapat menunjukkan satu perbandingan ataupun kesimpulan yang sama. Dalam proses penentuan pemilihan subjek penelitian. Proses observasi diawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga pertanyaan peneliti berfokus kepada tingkat pemahaman dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat maal sebelum dan di masa pandemi

covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara. Pertanyaan tersebut dilakukan dengan mewawancarai donatur tetap zakat maal dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara lengkap penelitian dilakukan dengan cara wawancara yang dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara dan di kediaman donatur. Peneliti tidak akan mencantumkan identitas tertentu tetapi akan mencantumkan nama asli dalam pengkajian hasil wawancara langsung dengan data pribadi informan yang lengkap.

Proses wawancara yang dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan bersama antara peneliti dan informan dimana tempat dan waktunya berbeda-beda dari satu informan ke informan yang lain. Wawancara dilakukan paling lama 16 menit setiap informan sedangkan wawancara dilakukan paling cepat 10 menit. Pada saat akan melakukan wawancara peneliti menunggu sekitar 5 menit, untuk informan mempersiapkan kalimat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Dengan cara ini, dapat membuat informan dan peneliti bisa lebih nyaman melakukan wawancara.

4.3 Penelitian

4.3.1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pembayaran sebelum pandemi *covid-19* terjadi?

   Jawaban : "Tidak ada pengaruhnya, karena beda alurnya nak dengan kegiatan lain. Jadi toh nak, zakat mal tetap berjalan lancar apalagi infaq dan sedekah."

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa sebelum masa pandemi *covid*-19 terjadi, masyarakat di Kabupaten Luwu Utara telah paham mengenai pembayaran zakat mal. Jadi, walaupun dimasa pandemi *covid-19* terjadi masyarakat tetap menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat mal.

2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pembayaran dimasa pandemi *covid-19* terjadi?

   Jawaban : "Samaji nak sebelum dan dimasa pandemi *covid-19* terjadi."

   Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa tidak ada perubahan terkait pembayaran zakat baik sebelum dan dimasa *covid-19* terjadi atau dengan kata lain donatur tetap membayar zakat mal.

3. Bagaimana pengelolaan zakat mal di BAZNAS pada saat pandemi *covid-19* terjadi?

   Jawaban : "Samaji nak tidak ada perubahan. Seperti, pertama direncakan sudah itu nak dilaksankan mi baru dikumpulkanmi baru didistribusikan dan dibagimi sama orang yang dibutuhkan."

   Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa tidak adanya perubahan terkait pengelolaan zakat mal baik itu sebelum dimasa pandemi *covid-19* ataupun dimasa pandemi. Adapun tahapan pengelolaannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, kemudian pendistribusian dan pembagian zakat.

4. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat saat pandemi *covid-19* melanda?

   Jawaban : "Mekanisme pembayaran zakat itu nak dihitung per tahun. Kalau penghasilannya itu sudah masuk nishabnya sebesar 85gram berarti dia masukmi wajib zakat dan wajib bayar zakat mal setiap tahunnya. Jadi

nak, harta per tahun dari muzakki dihitung 2,5% maka nilai 2,5% itu dibayar sebagai zakat mal. Diandaikan nak, hartanya itu muzakki 100jt/tahun zakat mal yang dia keluarkan itu 2,5% dari 100jt jadi 2,5jt nak. Tapi misalkan ditahun berikutnya naik hartanya itu muzakki jadi 150jt dia tetap bayar zakat sebesar 2,5jt."

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa perhitungan zakat mal dihitung berdasarkan harta pertahun muzakki dikalikan dengan 2,5% (kadar zakat penghasilan).

5. Apa perbedaan dalam melakukan pembayaran zakat sebelum dan dimasa pandemi *covid-19?*

   Jawaban : "Tidak ada nak."

   Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa tidak adanya perubahan mekanisme pembayaran zakat baik itu sebelum dan dimasa pandemi. Jadi, BAZNAS di Kabupaten Luwu Utara tidak menerapkan sistem pembayaran zakat secara online dimasa pandemi *covid-19*. Muzakki yang ingin membayar zakat mal harus datang ke kantor BAZNAS dan membayar zakat mal sama seperti sebelum terjadinya *covid-19.*

6. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat mal dalam penanggulangan pandemi *covid-19?*

   Jawaban : "Mekanisme pendistribusian penanggulangan pada masa pandemi covid-19 itu nak samaji dengan sebelum masa pandemi, zakat dikasih ke kelompok mustahiq nak seperti fakir, miskin, muallaf, amil, riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Kecuali ada bencana, seperti banjir bandang kemarin di Masamba itu, pihak BAZNAS ikut menyumbang untuk para korban bencana. Contohnya itu nak, itu waktu banjir bandang kemarin sempatki buatkan mushollah untuk pengungsi di Panampung."

   Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa pendistribusian zakat pada masa pandemi, dilaksanakan dengan

ketentuan pada saat sebelum adanya pandemi. Zakat dibagikan kepada kelompok mustahiq dan kepada korban bencana.

7. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat pada peran BAZNAS dalam menangani pembayaran dan pembagian zakat selama pandemi berlangsung?

   Jawaban : "Masih banyak itu masyarakat nak tidak percayai sama BAZNAS karna takut lari salah uangnya. Jadi, itumi kurang orang bayar zakat mal di BAZNAS karena kurang kepercayaannya sama BAZNAS jadi masih ragu-ragui keluarkan hartanya padahal wajib itu zakat mal."

   Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS masih kurang karena mereka merasa ragu dan takut bahwa dana zakat yang mereka keluarkan akan disalahgunakan.

8. Apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat berzakat mal?

   Jawaban : "Jadi kurangnya masyarakat berzakat itu nak ada 2 versi. Pertama belum na tau bahwa bayar zakat mal itu penting. Kedua, itumi tadi masyarakat masih merasa ragu kepada BAZNAS. Karena sebelum-sebelumnya ada isu kalau dana zakat di BAZNAS akan diselewengkan terus dari pihak BAZNAS juga kurang mensosialisasikan BAZNAS kepada masyarakat."

   Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa kurangnya masyarakat berzakat di BAZNAS disebabkan oleh 2 hal yaitu, yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pembayaran zakat mal itu penting untuk dilakukan dan yang kedua yaitu masyarakat ragu kepada pihak BAZNAS bahwa dana yang terkumpul akan diselewengkan. Hal itu terjadi karena pihak BAZNAS kurang melakukan soasialisasi kepada masyarakat bahwasanya berzakat mal itu penting dan BAZNAS adalah pihak yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelolah zakat.

9. Bagaimana proses pembagian zakat mal di BAZNAS sebelum dan dimasa *covid-19*?

Jawaban : "Langsung dibagi rata saja itu nak, ke kelompok mustahiq."

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa pembagian zakat sebelum dan dimasa pandemi sama, yaitu dibagi secara adil ke kelompok mustahiq.

10. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengelola zakat mal?

Jawaban : "Faktor yang mendukung itu nak yang pertama kesiapan kita bagi si pengumpul, yang kedua faktor strategi wilayah seperti transportasi antar wilayah karena wilayah di Kabupaten Luwu Utara terbagi beberapa daerah seperti wilayah potensial strategis (wilayah pertanian yang mendukung zakat), kemudian wilayah potensial (wilayah yang memiliki banyak orang kaya), terus faktor lain yang mendukung itu nak ada keimanan, kesiapan diri secara ikhlas dan suci untuk mengeluarkan zakat. Untuk faktor penghambatnya itu nak, masyarakat na fikir kalau mau berzakat lebih baik na lakukan secara langsung daripada na lakukan melalui perantara seperti di BAZNAS."

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa faktor yang mendukung dalam pengelolaan zakat mal ada dua yaitu, yang pertama kesiapan dari pihak BAZNAS seperti dalam penyusunan rencana dan strategi untuk mengumpulkan zakat mal. Faktor yang kedua yaitu faktor transportasi antar wilayah seperti membantu muzakki dalam keadaan darurat.

4.3.2 *Muzakki* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

4.3.2.1 Drs. H. Gunawan Hafid

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat mal?

Jawaban : "Ohiye, jadi pemahaman saya sebagai seorang Islam zakat itu wajib. Saya selalu menyuruh keluarga saya untuk membayar zakat mal tiap tahunnya."

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa zakat mal merupakan suatu kewajiban bagi umat Muslim. Donatur pertama ini selalu mewajibkan keluarganya untuk membayar zakat mal tiap tahunnya.

2. Mulai sejak kapan Bapak mengeluarkan zakat mal?

Jawaban : "Saya membayar zakat mal mulai ketika saya direkrut menjadi anggota BAZNAS pada tahun 2018. Pada saat saya masuk menjadi anggota, saya baru paham tentang alur zakat mal di BAZNAS. Nah setelah saya tau alurnya, mulai meka berzakat."

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa Beliau mulai mengeluarkan zakat mal ketika Beliau direkrut menjadi anggota BAZNAS dan mulai mengetahui bagaimana tentang alur zakat mal di BAZNAS tepatnya pada tahun 2018.

3. Bagaimana pemasukkan Bapak dari tahun 2019 ke tahun 2020? Apakah berkurang atau tidak?

Jawaban : "Pemasukkan saya jelas berkurang karena adanya *covid-19*. Untuk membayar zakat mal di BAZNAS saya menggunakan penghasilan dari usaha saya dan bukan dari gaji pokok yang diterima tiap bulannya."

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa pemasukkan Beliau pada tahun 2019 dan 2020 berbeda. Pemasukan pada tahun 2020 lebih sedikit dari tahun 2019 hal tersebut diakibatkan karena adanya *covid-19*. Beliau membayarkan zakat malnya berdasarkan pendapatan dari usahanya bukan dari gaji pokok.

4. Apakah pegawai BAZNAS di Kabupaten Luwu Utara bersikap jujur dalam memberikan informasi kepada Beliau?

Jawaban : "Iya, karena saya juga merupakan pegawai BAZNAS jadi saya tau dan saya nyatakan kalau informasinya akurat. Dan saya juga bagian dari pendistribusian zakat di BAZNAS. BAZNAS sistemnya transparan, kalau tidak transparan perlu diaudit."

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa informasi yang didapatkan oleh Beliau sangat akurat dan transparan. Pernyataan itu didukung karena Beliau juga merupakan pegawai BAZNAS di bidang pendistribusian zakat.

5. Setahu saya jumlah donatur di BAZNAS itu sedikit Pak, jadi menurut Bapak apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi?

Jawaban : "Iya memang sedikit, itu disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat mal di BAZNAS dan masyarakat juga merasa lebih nyaman ketika menyalurkan langsung tanpa perantara."

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa jumlah donatur memang sedikit, karena diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat mal di BAZNAS dan menurut Beliau juga masyarakat akan merasa lebih nyaman ketika menyalurkan secara langsung tanpa perantara walaupun perantara tersebut adalah BAZNAS.

6. Faktor apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat berzakat di BAZNAS?

Jawaban : "Saya katakan kalau masyarakat belum yakin kepada BAZNAS untuk menyalurkan zakatnya secara baik, pasti itu. Kemudian juga sebagian masyarakat ada sudah paham tapi mungkin dia belum enggan untuk mengeluarkan zakat."

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa Beliau mengatakan bahwa masyarakat belum percaya kepada BAZNAS bahwa BAZNAS dapat mengelola zakat mereka

yang mereka bayar secara baik. Dan selain itu ada beberapa masyarakat juga sudah paham akan pentingnya zakat tetapi karena keimanan yang belum baik maka mereka enggan untuk membayar zakat mal.

4.3.2.2 Dr. Safaruddin, S. Ked

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat mal?

   Jawaban : "Jadi pemahaman saya tentang zakat mal itu bahwa wajib mengeluarkan harta sebesar 2,5% dari harta yang tersimpan selama 1 tahun. Kan pada zaman Nabi dulu, dinar dan dirham namun sekarang dalam bentuk tunai yang disetor ke Bank. Jadi, saya tiap tahun cek rekening Bank mau cukup 1 tahun atau tidak saya kasih keluar 2,5% dan saya serahkan ke BAZNAS karena mereka yang lebih tau, mana yang lebih pantas dapat dan mana yang tidak."

   Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa zakat mal merupakan hal yang wajib dikeluarkan dari harta yang tersimpan selama 1 tahun. Sesuai anjuran Nabi pada zaman dahulu zakat itu berdasarkan jumlah dinar dan dirham namun sekarang sudah dalam bentuk tunai yang disetor kepada Bank tiap tahunnya. Untuk zakat mal, Beliau mempercayakan sepenuhnya kepada BAZNAS karena menurut Beliau BAZNAS lah yang paling mengetahui tentang penyaluran zakat.

2. Mulai sejak kapan Bapak mengeluarkan zakat mal?

   Jawaban : "Saya kira-kira 6 tahun lalu. Setelah saya membaca literatur buku-buku agama dan hadist-hadist bahwa sebaiknya kita membayar zakat mal karena dari harta kita ada hak dari orang lain yang haram hukumnya jika kita memakan bagian tersebut."

   Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa Beliau mulai berzakat sekitar 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015. Karena berdasarkan dari literatur yang Beliau baca bahwa kita perlu mengeluarkan sebagaian dari harta kita untuk berzakat karena adanya hak orang lain.

3. Bagaimana pemasukkan Bapak dari tahun 2019 ke tahun 2020? Apakah berkurang atau tidak?

   Jawaban : "Berkurang tapi saya juga tidak tau kenapa uang saya begini-begini terusji dan jumlah zakat yang saya bayar tahun 2019 dan 2020 sama. Selama pandemi saya buka cuman 3x dalam seminggu tapi Alhamdulillah zakat yang saya bayar sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pintu rezeki itu ada 8 menurut Al-Qur'an mungkin dari sedekah kita, zakat kita, istighfar kita bisa mendatangkan rezeki."

   Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa pendapatan Beliau berkurang tetapi, jumlah zakat yang Beliau bayarkan tetap sama dan hal tersebut membuat Beliau bersyukur. Menurut Al-Qur'an ada 8 pintu rezeki dan Beliau percaya akan hal itu, maka dari itu Beliau terus melakukan sedekah dan berzakat.

4. Apakah pegawai BAZNAS di Kabupaten Luwu Utara bersikap jujur dalam memberikan informasi kepada Beliau?

   Jawaban : "Selama ini saya baru 2x dapat surat dari BAZNAS mengenai jumlah zakat saya. Tapi saya selalu percaya terhadap pihak BAZNAS bahwa mereka akan menyalurkan dengan baik."

   Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa selama 2 tahun terakhir, Beliau membayar zakat sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh BAZNAS karena Beliau percaya terhadap BAZNAS.

5. Setahu saya jumlah donatur di BAZNAS itu sedikit Pak, jadi menurut Bapak apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi?

   Jawaban : "Saya kira memang, masyarakat perlu diberi pemahaman melalui setiap Masjid kalau perlu setiap khutbah jumat ulama-ulama menyampaikan bahwa zakat itu wajib, karena banyak masyarakat sebenarnya tidak tau. Saya kira pihak dari BAZNAS itu harus selalu melakukan sosialisai mengenai zakat mal."

Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa pihak BAZNAS seharusnya rajin melakukan sosialisasi mengenai pentingnya berzakat mal karena pemahaman masyarakat tentang hal tersebut masih sangat kurang.

6. Faktor apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat berzakat di BAZNAS?

Jawaban : "Sebenarnya itu nak, banyakji orang kaya di Masamba. Kalau mau dibilang orang yang punya tabungan 100jt banyak sekaliji tapi itumi nak, kurang semua kesadarannya untuk mengeluarkan zakat mal. Apalagi baru-baru ini kenna ki bencana yang banjir kemarin, sebenarnya itu teguran dari Allah supaya sadarki semua."

Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa kurangnya masyarakat berzakat mal di Luwu Utara disebabkan karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakatnya.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan pegawai kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara dan *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara bahwa tingkat pemahaman mengenai zakat mal dan kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Luwu Utara sangat berpengaruh terhadap tingkat minat membayar zakat mal.

Masyarakat Luwu Utara memiliki tingkat literasi (pemahaman) mengenai zakat mal yang rendah dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang juga masih rendah. Hal ini berakibat pada rendahnya jumlah donatur yang ada di Luwu Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada donatur menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal dikarenakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luwu Utara. Sedangkan untuk rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan masyarakat masih ragu terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mereka tidak percaya bahwa BAZNAS dapat mengelola zakat mal dengan baik namun mereka lebih merasa nyaman dan aman apabila mereka membagikan zakat malnya secara langsung kepada kerabat ataupun lingkungan sekitar tanpa melalui perantara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sheila Aulia Eka Larasati (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman dan kepercayaan sangat berpengaruh terhadap minat bayar zakat mal di Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Luwu Utara. Namun karena tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Luwu Utara itu rendah maka diharapkan kepada pihak BAZNAS agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan *Muzakki* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan telah dianalisis variabel Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19*. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal dikarenakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luwu Utara. Sedangkan kepercayaan masyarakat masih rendah karena masyarakat masih ragu terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), masyarakat tidak percaya bahwa BAZNAS dapat mengelola zakat mal dengan baik, namun masyarakat lebih merasa aman apabila zakat malnya diberikan secara langsung kepada kerabat ataupun lingkungan sekitar tanpa melalui perantara.

5.2 Saran

1. Bagi Pegawai Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Setelah diketahui bahwa Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19* maka diharapkan bahwa pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lebih sering melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham dan percaya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan untuk referensi penelitian yang akan datang terkait dengan “Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap

Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara”

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud, Madjid, Nurcholis, dkk. 2016. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina.

Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

Amir, Muhammad Taufiq. 2015. *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: Grafindo Persada.

Aqbar, Khaerul, dkk. 2020. *Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah Disaat Pandemi Covid-19.* BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol 1, No. 2, Hal 125-136

Bawono, Anton. 2006. *Multivariate Analysis Dengan Spss*. Salatiga: Stain Salatiga Press.

Darmadi. 2017. *Pengembangan Model Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta: Deepublish

Hafidhhuddin, Didin. 2015. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hakim, Hikmadia A. 2017. *Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetanga Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare: Pare-Pare

Juanda, Guastian, dkk. 2016. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Larasati, Sheila Eka Aulia. 2017. *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas, dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Lestar, Alice Crow. 2010. *Nafsiologi.* Jakarta: Integritas Press

Maharani, Astri Dhiah. 2016. *Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Bank Mega Semarang.* Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.

McKnight dkk. 2015. *The Impact of Initial Consumer Trust on Intention to Transact with a Website: A Trusting Building Model.* Jurnal Sistem Strategi Informasi.

Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan. Jakarta: Kencana.

Musdalipah, 2018. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakt Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar***.** Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.

Nasution, S. 2015. *Teknologi Pendidikan.* Bandung: CV Jammars

Nur ’Aini, Hanifah Dan M. Rasyid Ridla. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi* (Studi Di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta). Jurnal Manajemen Dakwah Vol.1 No.2 UIN Sunan Kalijaga.

Nuruddin, Muhammad Ali. 2016. *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Patmawati Ibrahim. 2008. *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal*’, Jurnal Syariah Vol 16 No. 2, hal 223-244.

Qadir, Abdurrahman. 2016. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.

Rasyid, Harun. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.

Rizkia, Rina, Muhammad Arfan dan M. Shabri. 2014. *Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki Di Kota Sabang)*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 7 No. 1 Januari Hlm. 29-38.

Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____.2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.

Sujanto, Agus. 2014. *Psikologi Umum.* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sumardi, Suryabrata. 2015. *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2010. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tika, Moh Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wibowo, 2016. *Manajemen Perubahan*, PT.Grafindo Persada. Jakarta

Zaenuri, Wahab dkk. 2014. *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada Bank Syari'ah*, Semarang: Puslit IAIN Walisongo.

Referensi Lain

Data Kasus Covid-19 di Indonesia, diperoleh pada Mei 4, 2020, dari website Kementerian Kesehatan: https://www.pusatkrisis.kemkes.go.id/covid-19-id/

Definisi COVID-19. Diperoleh pada Mei 4, 2020, dari web site World Health Organization (WHO): https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public

LAMPIRAN

UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125,Faks. 0411 424 568
http://www.universitasbosowa.ac.id

Nomor : A. 264 /FEB/UNIBOS/III/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth

Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara

Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Nur Indah Astuti Pajar
Stambuk : 4517013027
Program Studi : Akuntansi
No.Tlp/Hp : 0 852-4185-6593

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

"Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat MAL Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 08 Maret 2021
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Ar Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.
NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN LUWU UTARA

BAZNAS

Sekretariat : Jl. Ir Soekarno, Dusun Katokkoan, Kel. Kappuna, Kec. Masamba,

Nomor : 023/BAZNAS-LU/IV/2021

Lampiran : -

Hal : **Persetujuan Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIVERSITAS BOSOWA Makassar

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Permohonan Izin melakukan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara mahasiswi Atas Nama:

Nama : Nur Indah Astuti Pajar

Stambuk : 4517013027

Program Studi : Akuntansi

No.Tlp/Hp : 0852-4185-6593

Dengan Judul Penelitian :

" Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan terhadap minat membayar Zakat MAAL Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara"

Bahwa surat Izin melakukan Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi tersebut telah disetujui/diizinkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara.

Demikianlah Surat ini, atas perhatiannya, diucapkan terimah kasih.

Masamba, 7 April 2021

Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BAZNAS LUWU UTARA

Hj. Baso Rahmat

DAFTAR PERTANYAAN

1. Pertanyaan Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pembayaran sebelum pandemi *covid-19* terjadi?
2) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pembayaran di masa pandemi *covid-19* terjadi?
3) Bagaimana pengelolaan zakat mal di BAZNAS pada saat pandemi *covid-19* terjadi?
4) Bagaimana mekanisme pembayaran zakat mal saat pandemi *covid-19* melanda?
5) Apa perbedaan dalam melakukan pembayaran zakat mal sebelum dan di masa pandemi *covid-19*?
6) Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat mal dalam penanggulangan pandemi *covid-19*?
7) Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat pada peran BAZNAS dalam menangani pembayaran dan pembagian zakat selama pandemi berlangsung?
8) Apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat berzakat mal?
9) Bagaimana proses pembagian zakat di BAZNAS sebelum dan di masa pandemi *covid-19*?
10) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengelola zakat mal?

2. Pertanyaan Untuk *Muzakki* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1) Bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat mal?
2) Mulai sejak kapan Bapak mengeluarkan zakat mal?
3) Bagaimana pemasukan Bapak dari tahun 2019 ke tahun 2020? Apakah berkurang atau tidak?
4) Apakah pegawai BAZNAS di Kabupaten Luwu Utara bersikap jujur dalam memberikan informasi kepada Bapak?
5) Setahu saya jumlah donatur di BAZNAS itu sedikit Pak, jadi menurut Bapak apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi?
6) Faktor apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat berzakat di BAZNAS?

BAZNAS
KAB.LUWU UTARA